



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.B/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amril Mukminin Alias Amril Bin Aziyan;
2. Tempat lahir : Perawang (Siak-Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/19 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hang tuah km 3 perawang, Kampung Tualang ,Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak/Jalan Raya Perawang Km 17 RT 002 RW 006 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/28/IV/2022/Reskrim;

Terdakwa Amril Mukminin Alias Amril Bin Aziyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Kanasuri, S.P.,S.H.,M.H., dan Dian Pramana Putra, S.H., Advokat & Konsultan Hukum Kanasuri S.P., S.H., M.H., & Partners yang beralamat di Jl. DT. Laksamana No.08, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.24/SKK-K&P/VI/2022 tertanggal 28 April 2022 yang telah didaftarkan dan deregister di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Siak Sri Indrapura dengan nomor 224/SK/K/2022/PN Sak tertanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 167/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMRIL MUKMININ ALS AMRIL BIN AZIYAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat dakwaan alternatif kedua, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRIL MUKMININ ALS AMRIL BIN AZIYAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. SIR
 - 1 (satu) pcs egrek;
 - 1 (satu) pcs dodos tanpa gagang;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan mengenai nilai kerugian korban yang tidak ada aturan hukum/rujukan untuk menilai kerugian secara objektif maka sudah seharusnya dikenakan pasal tindak pidana pencurian ringan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa AMRIL MUKMININ als AMRIL Bin AZIYAN bersama SAPTIAN ADI GUNA Als ADI Bin ZULKARNAEN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Blok H-29 afdeling 3 Lokasi Perkebunan PT. SIR Kampung Meredan Barat Kecamatan Tualang Kab. Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama SAPTIAN ADI GUNA dan AGUS (DPO) merencanakan untuk mengambil kelapa sawit milik PT. SIR, kemudian AGUS (DPO) mengantar terdakwa dan SAPTIAN menuju Blok H-29 afdeling 3 Lokasi Perkebunan PT. SIR Kampung Meredan Barat Kecamatan Tualang Kab. Siak sesampainya di kebun sawit terdakwa dan temannya langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, kemudian saat akan melansir buah sawit yang telah dipanen saksi Saptian adi guna dan Terdakwa dilihat oleh Saksi JOHAN dan Saksi OGI yang kemudian melakukan pengejaran hingga akhirnya terdakwa tertangkap, tetapi Saksi Saptian Adiguna berhasil melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SIR memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana tercantum dalam Surat Pendaftaran usaha perkebunan Nomor 936/Menhutbun-VII/2000 tanggal 8 agustus 2000 yang ditandatangani DR. Ir. Agus Pakpahan selaku Dirjen Perkebunan.
- Bahwa PT. SIR menggunakan sendiri kelapa sawit di dalam kebunnya untuk dikirimkan ke PKS milik PT. SIR untuk dikelola menjadi minyak CPO, INTI (Kernel), Cangkang, Fiber, Janjangan Kosong dan Limbah Cair.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. SIR mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.173.412,00 (tiga juta seratus tujuh puluh tiga empat ratus dua belas rupiah).

Perbuatan para terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AMRIL MUKMININ als AMRIL Bin AZIYAN bersama SAPTIAN ADI GUNA Als ADI Bin ZULKARNAEN (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Blok H-29 afdeling 3 Lokasi Perkebunan PT. SIR Kampung Meredan Barat Kecamatan Tualang Kab. Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama SAPTIAN ADI GUNA dan AGUS (DPO) merencanakan untuk mengambil kelapa sawit milik PT. SIR, kemudian AGUS (DPO) mengantar terdakwa dan SAPTIAN menuju Blok H-29 afdeling 3 Lokasi Perkebunan PT. SIR Kampung Meredan Barat Kecamatan Tualang Kab. Siak sesampainya di kebun sawit terdakwa dan temannyalangsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, kemudian saat akan melansir buah sawit yang telah dipanen saksi Saptian adi guna dan Terdakwa dilihat oleh Saksi JOHAN dan Saksi OGI yang kemudian melakukan pengejaran hingga akhirnya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tertangkap, tetapi Saksi Saptian Adiguna berhasil melarikan diri.

- Bahwa PT. SIR memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana tercantum dalam Surat Pendaftaran usaha perkebunan Nomor 936/Menhutbun-VII/2000 tanggal 8 agustus 2000 yang ditandatangani DR. Ir. Agus Pakpahan selaku Dirjen Perkebunan.
- Bahwa PT. SIR menggunakan sendiri kelapa sawit di dalam kebunnya untuk dikirimkan ke PKS milik PT. SIR untuk dikelola menjadi minyak CPO, INTI (Kernel), Cangkang, Fiber, Janjangan Kosong dan Limbah Cair.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. SIR mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.173.412,00 (tiga juta seratus tujuh puluh tiga empat ratus dua belas rupiah).

Perbuatan para terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Johan Bin Sangkot Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan Saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. saksi mengerti yaitu saksi dimintai keterangan dalam perkara Pencurian sebagai Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut diketahui terjadi terjadi pada hari jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat Blok H-29 Afdeling 3 Lokasi Perkebunan PT. SIR Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabuapen Siak dan korban dalam kejadian tersebut yaitu Perusahaan PT. SIR (Surya Inti Raya) dan pelakunya setelah diamankan bernama AMRIL MUKMININ Als AMRIL Bin AZIAN
 - Bahwa Saksi menerangkan pencurian yang Saksi maksudkan yaitu pencurian terhadap buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan dengan berat kurang lebih 180 Kg;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat melaksanakan patroli menggunakan sepeda motor bersama dengan teman saksi yang bernama saudara Ogi Julianda Als Ogi di seputaran perkebunan PT. SIR kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor diperbatasan kebun buah kelapa sawit

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga dan milik PT. SIR setelah itu kami melanjutkan patrol dengan berjalan kaki lalu saksi dan saudara Ogi berpencar dan pada saat berada di lokasi Blok H-29 Afdeling 3 Lokasi Perkebunan PT. SIR, saksi mendengar suara seperti orang sedang memanen buah kelapa sawit lalu saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk di perbatasan dekat kanal setelah itu Saksi menghampiri untuk menemui seorang laki-laki tersebut lalu menanyakan maksud dan tujuannya berada di lokasi perkebunan PT. SIR dan seorang laki-laki tersebut mengatakan sedang memancing ikan di kanal dan tidak berapa lama kemudian dari arah kebun saksi melihat Terdakwa sedang membawa barang berupa 1 (satu) pcs egrek (alat memanen) secara tiba tiba seorang laki-laki yang duduk di perbatasan dekat kanal tersebut melarikan diri yang ternyata temannya Terdakwa yang ikut juga melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SIR saat itu kemudian Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi memanggil saudara Ogi untuk mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi mencari keberadaan buah kelapa sawitnya dan Saksi pun menemukan tumpukan buah kelapa sawit yang di berada kanal;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengamankan Terdakwa, Saksi dan saudara Ogi pun memanggil rekan-rekan *security* lainnya yang dekat dengan tempat kami mengamankan Terdakwa lalu sebelum rekan-rekan Saksi datang, Saksi dan saudara Ogi sedikit melakukan interogasi secara lisan yang mana dari pengakuannya bahwa tumpukan buah kelapa sawit yang berada di kanal tersebut adalah milik PT. SIR yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang rekannya yang bernama Adi kemudian Terdakwa mengatakan bahwa yang mengantarkan Terdakwa dan saudara Adi ke lokasi lokasi Blok H-29 Afdeling 3 lokasi perkebunan PT. SIR yaitu saudara Agus dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Agus setelah mendengar keterangan dari Terdakwa, setelah itu rekan-rekan anggota *security* lainnya datang dan kami pun membawa saudara Terdakwa beserta barang berupa 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit milik PT. SIR, 1 (satu) pcs egrek, dan 1 (satu) pcs dodos tanpa gagang ke pos *security* lalu membawanya untuk diserahkan ke Polsek Tualang;
- Bahwa Saksi menerangkan yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu:
 - 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) pcs egrek;
 - 1 (satu) pcs dodos tanpa gagang;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi cara saudara Terdakwa dan saudara Adi mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR yaitu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pcs egrek dan 1 (satu) pcs dodos;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwa bahwa saudara Amril telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SIR kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT. SIR kurang lebih sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara lahan perkebunan sawit milik PT. SIR dan lahan perkebunan milik warga memiliki pembatas yaitu berupa parit gajah sehingga dapat dibedakan asal buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Jules Rafael Purba**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan Saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi mengerti apa sebabnya Saksi di periksa atau dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dalam perkara pencurian terhadap 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit milik PT. SIR (Surya Intisari Raya) seberat kurang lebih 180 kg;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah Saksi mendapatkan informasi dari pihak *security* PT.SIR bahwa telah terjadi pencurian terhadap 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit yang diketahui terjadi pada hari jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat Blok H-29 Afdeling 3 lokasi perkebunan PT.SIR Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabuapen Siak dan pelaku dalam kejadian tersebut setelah ditangkap bernama Amril Mukminin Als Amril Bin Aziyan dan Adi atau Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SIR sebagai Asisten Kepala PKS (Pabrik Kelapa Sawit) milik PT.SIR sejak bulan 01 September 2021 hingga sampai dengan saat sekarang ini dan Saksi bekerja di PT.SIR dan tugas dan tanggung jawab Saksi bekerja sebagai Asisten Kepala PKS (Pabrik Kelapa Sawit) milik PT.SIR adalah tugas dan tanggung jawab terhadap proses produksi TBS

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hingga menjadi minyak CPO, INTI (KERNEL), CANGKANG, FIBER, Janjangan Kosong dan Limbah Cair sesuai dengan SOP;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pengolahan terhadap minyak CPO, INTI (KERNEL), CANGKANG, FIBER, hingga menjadi Janjangan Kosong dan limbah cair awalnya TBS direbus terlebih dahulu dengan suhu lebih kurang 135 derajat celcius kemudian setelah di rebus TBS tersebut dipisahkan di stasiun bandingan sehingga terpisahlah brondolan dengan janjangan kosong kemudian brondolan tersebut masuk ke stasiun press untuk dipisahkan Crude Oil dengan KERNEL, CANGKANG dan FIBER kemudian CRUID OIL tersebut diolah kembali di stasiun klarifikasi untuk mendapatkan mutu yang sesuai dengan standarnya lalu dari stasiun klarifikasi dihasilkan CPO dan limbah cair Kemudian untuk KERNEL akan dilakukan pengolahan lebih lanjut untuk memisahkan antara FIBER, CANGKANG dan KERNEL dan setelah terpisah, KERNEL tersebut dimasak agar menjadi PALM KERNEL (PK) sedangkan Janjangan kosong dilakukan pengolahan dengan cara di press untuk mengutip minyak yang masih terikut pada janjangan kosong setelah itu terpisahlah Crude oil dan janjangan press yang mana janjangan press dan limbah cair akan di aplikasikan atau digunakan untuk kebun sebagai pengganti pupuk pohon kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi menerangkan Saksi sudah 4 (empat) kali mengikuti pelatihan pengolahan TBS Kelapa Sawit yang diadakan secara Internal di *Learning Center First Resources Group* secara berjenjang dalam setiap jabatan dan dari *First Resources Group* tidak ada memberikan sertifikat kepada peserta pelatihan pada waktu itu hanya dinyatakan lulus oleh perusahaan;
 - Bahwa Saksi menerangkan dari 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit seberat 180 Kg yang berdasarkan analisa material balance yang dilakukan di laboratorium PKS (Pabrik Kelapa Sawit) milik PT. SIR yang mana dari 180 Kg TBS dari material balance menghasilkan CPO sebesar 40 %, KERNEL 7 %, CANGKANG 7,5 %, FIBER 13 %, janjangan kosong 22 % limbah cair 65 % sehingga dari hasil presentasi material balance tersebut terjadi kerugian dari 180 Kg TBS tersebut yaitu minyak CPO sebesar 72 Kg, KERNEL 12,60 KG CANGKANG 13,50 KG, FIBER 23,40 KG, Janjangan Kosong 40 Kg, Limbah Cair 117 Kg yang mana pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 harga minyak CPO per KG adalah Rp. 18.000 / Kg dikarenakan saat ini PT. SIR sudah RSPO (*Roundtable On Sustainable Palm Oil*) terkait standar Global Pemasaran;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperhitungkan sesuai dengan 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit seberat 180 kg bisa menghasilkan minyak CPO sebesar 72 Kg seharga Rp. 1.296.000, KERNEL 12,60 KG seharga Rp. 189.000, CANGKANG 13,50 KG seharga Rp. 14.850, FIBER 23,40 KG seharga Rp. 17.550, Janjangan Kosong 40 Kg seharga Rp. 418.762, Limbah Cair 117 Kg seharga Rp. 1237.250 sehingga terjadi total kerugian sebesar Rp3.173.412,00. Bahwa Saksi menerangkan untuk 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut masih diperlukan oleh PT. SIR dan untuk masyarakat luar tidak diperbolehkan untuk mengambil tandan buah kelapa sawit karena buah kelapa sawit PT. SIR tersebut akan di kirim ke PKS untuk dikelola menjadi minyak CPO, INTI (KERNEL), CANGKANG, FIBER, Janjangan Kosong dan Limbah Cair;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. **Jules Rafael Purba**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan Saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat Blok H-29 Afdeling 3 Lokasi Perkebunan PT. SIR Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 11 (sebelas) tandan;
 - Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan teman yang bernama Terdakwa Amril, Saudara Menu (DPO) dan Saudara Safrizal (DPO) sedangkan yang mengantarkan yaitu saudara Agus dengan menggunakan sepeda motor jupiter warna putih dengan nomor polisi yang tidak diingat ke tempat kebun buah kelapa sawit tempat teman Saksi yang berjarak kurang lebih 100 meter dari kebun sawit PT. SIR;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa Amril, Saudara Menu dan Saudara Safrizal mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pcs egrek dan 1 (satu) pcs dodos;
 - Bahwa cara Saksi bersama dengan rekan Saksi mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Pcs egrek yang mana yang bertugas sebagai pemanen yaitu Terdakwa dan caranya memanen dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) Pcs Egrek

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pegangnya dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa mengarahkan egrek tersebut ke pelepah pohon kelapa sawit lalu mata pisau engrek tersebut di arahkan ke buah kelapa sawit kemudian di tarik ke arah bawah sehingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah dan hal tersebut di lakukan secara berkali-kali dengan pohon kelapa sawit yang berbeda setelah itu saksi dan Saudara Menu dan Saudara Safrizal melangsir buah kelapa sawit dengan cara di pikul di pundak lalu membawanya ke arah kanal lalu ditumpuk menjadi satu tempat dan begitulah cara Saksi, Terdakwa, saudara Menu dan Safrizal mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR bersama dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, dengan saudara Menu sebanyak 2 (dua) kali dan dengan saudara Safrizal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa, saudara Menu dan Saudara Safrizal datang kerumah orang tua Saksi yang berada di Jalan Raya Perawang Km 07 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang mana Terdakwa dan Saudara SAFRIZAL mengajak Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR setelah itu Saksi memanggil saudara Agus dengan mengatakan "antarkan abang ke kebun riko" dijawab oleh saudara Agus "oke bang, biar aku antar" namun saat itu saudara Agus tidak tahu bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saudara Safrizal hendak mau melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. SIR dan pada saat diperjalanan saudara Agus bertanya "kemana kita ini?" lalu Saksi jawab "mau pergi manen di PT. SIR" kemudian saudara Agus mengatakan "kalau ngantarkan kesana, aku tak mau tapi kalau kalau kebun riko aku mau" sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. SIR tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pcs egrek yang pegangnya dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa mengarahkan egrek tersebut ke pelepah pohon kelapa sawit lalu mata pisau engrek tersebut di arahkan ke buah kelapa sawit kemudian di tarik ke arah bawah sehingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah dan hal tersebut di lakukan secara berkali-kali dengan pohon kelapa sawit yang berbeda setelah itu Saksi dan Saudara Menu dan Saudara Safrizal melangsir buah kelapa sawit dengan cara di pikul di pundak lalu membawanya ke arah parit gajah (kanal). Kemudian datang Terdakwa keluar dari kebun PT. SIR dengan 1 (satu) pcs egrek lalu beberapa security langsung mengejar Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Riko Hernorizal S S.Hut.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan dalam memberikan keterangan Ahli di bidang perkebunan saya ada dilengkapi surat perintah tugas yaitu nomor: 096/Disbun-PUP/5754/2022, tanggal 04 Agustus 2022;
- Riwayat pekerjaan dana jabatan antara lain:
 - 28 Juli Tahun 2020 s.d sekarang selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Prov. Riau;
 - Tahun 2016 s.d 2020 selaku Analis Perencanaan Strategis Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Prov. Riau;
 - Tahun 2008 s.d 2016 selaku Staf Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Prov. Riau;
 - Tahun 1992 s.d 2008 selaku Staf di Dinas Kehutanan Prov. Riau.
- Bahwa Ahli menerangkan pada saat ini Ahli menjabat selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Prov. Riau. adapun tugas dan tanggung jawab Ahli pada saat ini masih mengikuti jabatan selaku Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan antara lain:
 - Melakukan penyusunan data dan informasi seksi pengembangan usaha perkebunan;
 - Melakukan penilain usaha perkebunan terhadap pelaku usaha perkebunan;
 - Memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan perkebunan berkelanjutan;
 - Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaku usaha perkebunan.;
 - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan usaha;
 - Melaksanakan pembinaan pengembangan energi baru dan terbarukan berbasis perkebunan;
 - Menyiapkan Informasi tatacara perizinan, izin usaha perkebunan, budidaya dan pengolahan lintas kab. Kota.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan yang di maksud dengan perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana Produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan dan tanaman perkebunan merupakan tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan adapun contohnya: Kelapa Sawit, Karet, Sagu, Kelapa dalam, Kelapa hibrida, Kakau, Kopi, pinang, Lada, dll;
- Bahwa Ahli menerangkan UU No.39 tahun 2014, tentang perkebunan di sebut memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan adapun pengertian memanen merupakan tindakan mengambil hasil tanaman sedangkan memungut merupakan mengambil hasil tanaman yang ada di tanah atau di lantai karena jatuh;
- Bahwa Ahli menerangkan adapun syarat dokument yang harus di miliki perusahaan yang melakukan pengelolaan usaha perkebunan ianya haruslah Memiliki Izin usaha perkebunan yang dikeluarkan pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten kota). Jika di dalam kabupaten kota dikeluarkan oleh bupati atau walikota, jika lokasi berada di lintas kabupaten kota izin dikeluarkan oleh Gubernur sedangkan yang lokasi perkebunan berada di lintas Provinsi dikeluarkan oleh Pemerintah pusat (Dirjen perkebunan) dan terhadap izin usaha perkebunan dibagi menjadi 3 yaitu: usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha industri pengolahan hasil perkebunan dan usaha perkebunan yang terintegrasi Terhadap usaha perkebunan yang terintegrasi syarat-syarat yang harus dilengkapi (Pasal 23 Permentan no.98 tahun 2013 tentang perdoman perizinan usaha perkebunan);
- Bahwa Ahli menerangkan benar PT. SIR (Surya Intisari Raya memiliki izin usaha perkebunan, yang mana perusahaan tersebut terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan hal ini terdata di dinas kami dengan nomor:936/Menhutbun-VII/2000, tanggal 08 Agustus 2000;
- Bahwa nilai kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa yang disampaikan oleh korban yaitu PT. SIR merupakan hal yang dimungkinkan karena PT. SIR mengolah sendiri kelapa sawitnya dan perhitungan mengenai nilai kerugian yang memuat CPO, Fiber, Cangkang dll yang lebih mengetahui detailnya adalah PT. SIR selaku korban;
- Bahwa dinas perkebunan provinsi mengeluarkan acuan harga jual beli buah kelapa sawit yang dikeluarkan setiap minggu, tetapi hal ini tidak selalu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi acuan dalam perhitungan kerugian karena apabila perusahaan terintegrasi dengan pabrik kelapa sawit maka kelapa sawit tersebut akan dikelola sendiri dan tidak untuk dijual kembali melainkan di proses untuk menghasilkan CPO, Kernel, Cangkang, Fiber dll;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat Blok I-30 Afdeling 3 Lokasi Perkebunan PT. SIR Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR sebanyak 11 tandan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saptian Adi Guna dan Safrizal sedangkan yang mengantarkan Terdakwa ke tempat kejadian yaitu saudara Agus (DPO) dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pcs egrek;
- Bahwa pemilik dari 1 pcs egrek adalah Terdakwa dan pemilik 1 pcs dodos adalah Saksi Saptian Adi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pcs egrek lalu egrek tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengarahkan egrek tersebut ke pelepah pohon kelapa sawit lalu mata pisau egrek Terdakwa arahkan ke buah kelapa sawit kemudian Terdakwa menarik ke arah bawah sehingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara berkali-kali dengan pohon kelapa sawit yang berbeda dan juga Terdakwa ada menggunakan dodos dengan cara yang sama yaitu Terdakwa mengarahkan dodos tersebut ke arah pelepah pohon kelapa sawit lalu mengarahkan mata pisaunya ke buah kelapa sawit lalu Terdakwa mendorong dodos tersebut sehingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah setelah selesai Saksi Saptian Adi Guna melangsir buah kelapa sawit dengan cara di pikul lalu membawanya ke parit gajah lalu ditumpuk menjadi satu tempat namun, Terdakwa ditangkap oleh security PT. SIR yang sedang berpatroli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR sejak di rumah Saksi Saptian Adi Guna;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran Terdakwa yaitu mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR dari batangnya, Saksi Saptian Adi Guna melangsir dan Agus (DPO) hanya mengantar Terdakwa dan Saksi Saptian Adi Guna menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) pcs egrek;
3. 1 (satu) pcs dodos tanpa gagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh security PT. Surya Intisari Raya (PT.SIR) pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Surya Intisari Raya (PT.SIR) di Blok H-29 Afdeling 3 Lokasi Perkebunan PT. SIR, Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT.SIR bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Saptian, Saudara Menu dan Saudara Safrizal yang diawali pada hari jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi Terdakwa, saudara Menu dan Saudara Safrizal datang kerumah Saksi Saptian yang berada di Jalan Raya Perawang Km 07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.SIR dengan membawa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah dodos;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa di PT.SIR sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.SIR dengan cara Terdakwa bersama dengan rekan mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pcs egrek yang mana yang bertugas sebagai pemanen yaitu Terdakwa dan caranya memanen dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pcs egrek yang memegangnya dengan menggunakan kedua

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangganya lalu Terdakwa mengarahkan egrek tersebut ke pelepah pohon kelapa sawit lalu mata pisau engrek tersebut di arahkan ke buah kelapa sawit kemudian di tarik ke arah bawah sehingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah dan hal tersebut di lakukan secara berkali-kali dengan pohon kelapa sawit yang berbeda dan akhirnya mengumpulkan 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit setelah itu Saksi Saptian dan Saudara Menu dan Saudara Safrizal melangsir buah kelapa sawit dengan cara di pikul di pundak lalu membawanya ke arah kanal lalu ditumpuk menjadi satu tempat;

- Bahwa setelah mengambil buah kelapa sawit Saksi Saptian menunggu diparit gajah (kanal) di dekat tumpukan buah kelapa sawit yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ambil kemudian Saksi Saptian di datangi oleh beberapa orang security PT. SIR kemudian Saksi Saptian ditanya oleh security namun Saksi Saptian menjawab sedang mencari ikan kemudian dari arah yang berbeda saat itu Terdakwa keluar dari kebun PT. SIR dengan 1 (satu) pcs egrek lalu beberapa security langsung mengejar saudara Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya PT.SIR mengalami kerugian sebesar Rp3.173.412,- dengan perhitungan sesuai dengan 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit seberat 180 kg bisa menghasilkan minyak CPO sebesar 72 kg seharga Rp.1.296.000,- KERNEL 12,60 kg seharga Rp. 189.000,- CANGKANG 13,50 kg seharga Rp. 14.850,- FIBER 23,40 kg seharga Rp. 17.550,- Janjangan Kosong 40 kg seharga Rp. 418.762,- Limbah Cair 117 kg seharga Rp.1237.250- sehingga terjadi total kerugian sebesar Rp3.173.412,-;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk kedalam perkebunan PT.SIR dan mengambil buah kelapa sawit milik PT.SIR;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Amril Mukminin Alias Amril Bin Aziyan yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Amril Mukminin Alias Amril Bin Aziyan, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan barang dari tempat semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Saptian, Saudara Menu dan Saudara Safrizal telah masuk dan mengambil buah kelapa sawit di PT. Surya Intisari Raya (PT.SIR) di Blok H-29 Afdeling 3 Lokasi Perkebunan PT. SIR, Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak yang dilakukan dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah dan hal tersebut di lakukan secara berkali-kali dengan pohon kelapa sawit yang berbeda dan akhirnya mengumpulkan 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit setelah itu Saksi Saptian dan Saudara Menu dan Saudara Safrizal melangsir buah kelapa sawit dengan cara di pikul di pundak lalu membawanya ke arah kanal lalu ditumpuk menjadi satu tempat;

Menimbang, buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya di di Blok H-29 Afdeling 3 Lokasi Perkebunan PT. SIR, Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak adalah sebanyak 11 (sebelas) tandan kelapa sawit,;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai mengambil sebagian barang milik orang lain karena telah nyata adanya peralihan ataupun perpindahan suatu barang dari tempat asalnya ke tempat lain dan barang tersebut jelas bukan merupakan milik Terdakwa karena sejak awal Terdakwa secara sadar menyadari bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa berada didalam kebun PT. Surya Intisari Raya (PT.SIR) dan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa didalam kebun tersebut pun merupakan milik PT. Surya Intisari Raya (PT.SIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pula;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeenemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 22 April 2022, Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yaitu Saksi Saptian, Saudara Menu dan Saudara Safrizal masuk ke dalam kebun milik PT. Surya Intisari Raya (PT.SIR) di Blok H-29 Afdeling 3 Lokasi Perkebunan PT. SIR, Kampung Maredan Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan mengambil 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit milik PT.SIR dengan cara mengegrek dan mengumpulkan buah kelapa sawit dan kemudian dilangsir oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk masuk kedalam Blok H-29 Afdeling 3 Lokasi Perkebunan PT. SIR, Terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak melalui pintu masuk melainkan melalui jalan yang berbatasan dengan parit gajah ketika sampai dikebun tersebut sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Surya Intisari Raya untuk mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dilakukan secara sadar untuk memperoleh keuntungan dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan bahkan izin dari perusahaan dalam hal ini adalah PT. Surya Intisari Raya, dan barang yang telah diambil oleh Terdakwa pun jelas bukan milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT.SIR bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Saptian, Saudara Menu dan Saudara Safrizal yang diawali pada hari jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika



Terdakwa, saudara Menu dan Saudara Safrizal datang kerumah Saksi Saptian yang berada di Jalan Raya Perawang Km 07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan mengajak Saksi Saptian untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.SIR dengan membawa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah dodos;

Bahwa sesampainya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa di PT.SIR sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.SIR dengan cara Terdakwa bersama dengan rekan mengambil buah kelapa sawit milik PT. SIR tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pcs egrek yang mana yang bertugas sebagai pemanen yaitu Saksi Amril dan caranya memanen dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pcs egrek yang memegangnya dengan menggunakan kedua tangannya lalu Saksi Amril mengarahkan egrek tersebut ke pelepah pohon kelapa sawit lalu mata pisau egrek tersebut di arahkan ke buah kelapa sawit kemudian di tarik ke arah bawah sehingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah dan hal tersebut di lakukan secara berkali-kali dengan pohon kelapa sawit yang berbeda dan akhirnya mengumpulkan 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit setelah itu Saksi Saptian dan Saudara Menu dan Saudara Safrizal melangsir buah kelapa sawit dengan cara di pikul di pundak lalu membawanya ke arah kanal lalu ditumpuk menjadi satu tempat. Kemudian setelah mengambil buah kelapa sawit Saksi Saptian menunggu diparit gajah (kanal) di dekat tumpukan buah kelapa sawit yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ambil kemudian Terdakwa di datangi oleh beberapa orang security PT. SIR yang sedang berpatroli melihat Terdakwa hingga akhirnya mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terlepas dari kerja sama bersama dengan rekan-rekannya yaitu Saksi Saptian saudara Menu dan saudara Safrizal karena telah tampak dengan adanya pembagian tugas yang jelas untuk mewujudkan tujuan mengambil buah sawit milik PT. SIR, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa terkait dengan jumlah kerugian yang dialami oleh PT.SIR yang setelah melalui proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menilai keberatan tersebut tidak dapat diterima sesuai dengan pernyataan Ahli di persidangan yang menyatakan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi mengeluarkan acuan harga jual beli buah kelapa sawit yang dikeluarkan setiap minggu, tetapi hal ini tidak selalu menjadi acuan dalam perhitungan kerugian karena apabila perusahaan terintegrasi dengan pabrik kelapa sawit maka kelapa sawit tersebut akan dikelola sendiri dan tidak untuk dijual kembali melainkan di proses untuk menghasilkan CPO, Kernel, Cangkang, Fiber dll dan dalam hal ini PT. SIR (Surya Intisari Raya memiliki izin usaha perkebunan, yang mana perusahaan tersebut terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan hal ini terdata di dinas kami dengan nomor:936/Menhutbun-VII/2000, tanggal 08 Agustus 2000, sehingga jumlah kerugian yang dialami oleh PT. SIR merupakan hal yang dimungkinkan karena PT. SIR mengolah sendiri kelapa sawitnya dan perhitungan mengenai nilai kerugian yang memuat CPO, Fiber, Cangkang dll yang lebih mengetahui detailnya adalah PT. SIR;

Menimbang, bahwa dengan semua uraian, pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan semua permohonan Terdakwa namun akan dipergunakan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun tentang berat dan jenis pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah dodos tanpa gagang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit yang merupakan milik PT.SIR, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan ke PT.SIR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.SIR;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amril Mukminin Alias Amril Bin Aziyan**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT.SIR
 - 1 (satu) pcs egrek;
 - 1 (satu) pcs dodos tanpa gagang;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, oleh kami, Novita Megawaty Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Emillia Herman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H..

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)